



SALINAN

P E N E T A P A N
NOMOR: 0013/Pdt.P/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ishak Karanji Aljin bin Karanji Aljin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Atin Hanapi binti Saripudin Hanapi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 16 Maret 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 0013/Pdt.P/2015/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Saripudin Hanapi

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hamsah Ismail, umur 48 tahun, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Telaga, Kecamatan Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;

b. Darwin Lasiana, umur 45 tahun, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Karanji Aljin (meninggal dunia tahun 2008);

Ibu : Bui Harmani, umur 90 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Saripudin Hanapi, umur 70 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

Ibu : Oni Bulonggodu (meninggal dunia tahun 1994);

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal tempat di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 5 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pr. Siskawati Karanji Aljin, umur 19 tahun;
- Lk. Riskowanto Karanji Aljin, umur 13 tahun;
- Lk. Riskal Karanji Aljin, umur 3 tahun, 6 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri untuk keperluan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Ishak Karanji Aljin bin Karanji Aljin) dengan Pemohon II (Atin Hanapi binti Saripudin Hanapi) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 1996 di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75040411504660001 atas nama Pemohon I (Ishak Karanji Aljin) yang menjelaskan bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504044706760002 atas nama Pemohon II (Atin Hanapi) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Hamzah Ismail bin Jamaludin Ismail**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Februari 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saripudin Hanapi, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Petugas KUA yang bernama Mohamad Hanapi untuk melaksanakan ijab nya;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Darwin Lasiana bin Yunus Lasiana**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga dengan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Februari 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saripudin Hanapi, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Petugas KUA yang bernama Mohamad Hanapi untuk melaksanakan ijab nya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haruji Samau dan Imran Kaluku (almarhum);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah padahal para Pemohon telah mendaftar ke petugas PPN;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, dan untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Februari 1996 ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saripudin Hanapi, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Petugas KUA yang bernama Mohamad Hanapi untuk melaksanakannya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon I disaksikan banyak orang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus sepuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1., P.2. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Februari 1996 ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II diadakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saripudin Hanapi, lalu menyerahkan perwaliannya kepada Petugasa KUA yang bernama Mohamad Hanapi untuk melaksanakan ijab nya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darwin Lasiama dan Hamsah Ismail;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus sepuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu*";

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;



- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karunia 3 (tiga) orang anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqihyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitem permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ishak Karanji Aljin bin Karanji Aljin) dengan Pemohon II (Atin Hanapi binti Saripudin Hanapi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1996 di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, oleh kami Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Dra. Hj. Martin Umar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Nasaruddin Pampang

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvira, S.HI.

Ttd.

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 70.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

Jumlah Rp 161.000

(seratus enam puluh satu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Marisa, 7 April 2015

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0013/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

